



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44617/PP/M.III/13/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp243.093.476,00.

Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp243.093.476,00

Menurut Terbanding: bahwa hasil penelitian atas dokumen berupa Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak PMA Satu Nomor: LAP-458/WP3.07/KP.0205/2010 tanggal 23 Juni 2010, Kertas Kerja Pemeriksaan, dari data lainnya diketahui bahwa koreksi negatif objek PPh Pasal 26 atas royalty sebesar Rp5.653.685.638,00 dan koreksi positif objek PPh Pasal 26 atas deviden sebesar Rp5.896.779.114,00 (Koreksi positif deviden sebesar koreksi biaya royalti yang ditreatment sebagai deviden) dilakukan oleh Pemeriksa karena biaya royalti merupakan pembayaran kepada related party yang tidak didukung dengan transfer pricing documentation sesuai Pasal 18 ayat 3 UU PPh.

Menurut Pemohon : bahwa biaya Royalti yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Australian Building Ceramics adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dan telah didukung dengan dokumentasi yang valid dan lengkap seperti perjanjian No Ref: PK:KJD:169413 tanggal 27 September 2007 antara Pemohon Banding dengan Australian Building Ceramics, invoice, bukti pembayaran, dsb.

Pendapat Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi Terbanding terkait dengan pembayaran royalti Pemohon Banding sebesar Rp5.653.685.638,00 dan koreksi positif objek PPh Pasal 26 atas deviden sebesar Rp5.896.779.114,00 (Koreksi positif deviden sebesar koreksi biaya royalti yang ditreatment sebagai deviden) kepada Australian Building Ceramics, karena royalti tersebut dibayarkan kepada related party, dan tidak didukung dengan Transfer pricing documentation (TP Document):

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp395.743.897,00 yang tidak disetujui dan diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dengan surat Nomor: 04/IX/FAM-PJK tanggal 16 September 2010.

bahwa atas keberatan oleh Pemohon Banding Nomor: 04/IX/FAM-PJK tanggal 16 September 2010, Terbanding menerbitkan keputusan Nomor: KEP-1290/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011, yang menolak keberatan dimaksud.

bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1290/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding.

bahwa sesuai dengan surat dari Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari 2003, Australian Building Ceramics adalah pemilik merek dagang GRANITO dan know how, yang telah terdaftar sejak tahun 1992 (sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan register A577859 tanggal 07 April 2004 dari *Intellectual Property*
putusan.mahkamahagung.go.id *Right Administration* Pemerintah Australia.

bahwa berdasarkan *Certificate of Residency* dari *Australian Taxation Office* tanggal 15 Nopember 2007 dijelaskan bahwa *Australian Building Ceramic PTY Ltd*, adalah *a resident of Australia for Income Tax Purposes* dengan TFN: 64430790.

bahwa berdasarkan Sertifikat merk No. D95-7018 tanggal 08 Nopember 1996, ubin keramik Merk Granito telah terdaftar di Departemen kehakiman Republik Indonesia sejak 26 April 1995, dan telah diperpanjang dengan sertifikat merk No. IDM000016339 tanggal 16 September 2004, oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

bahwa berdasarkan ketentuan angka 1.1 huruf Majelis dan angka 4, perjanjian lisensi Hak Intelektual (*Intellectual Property Licence Agreement*) antara Pemohon Banding dengan *Australian Building Ceramic PTY Ltd*, No. Ref.PK.KJD.169413 tanggal 27 September 2007, ditentukan bahwa atas pemberian lisensi penggunaan merk Granito dan *Know How*, Pemohon Banding wajib membayar royalti kepada *Australian Building Ceramic PTY Ltd* sebesar AUD0.35 per m2 produk ubin keramik merk Granito.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan alat bukti berupa:

- Bukti bahwa *Australian Building Ceramic PTY Ltd* bukan merupakan pemegang saham dari Pemohon Banding,
- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran royalti,
- Bukti Kedatangan tenaga ahli dari Australia setiap 2 (dua) bukan sekali, dengan waktu 3 s.d. 4, minggu untuk pelatihan dan pendampingan pegawai Pemohon Banding dan hanya membayar biaya akomodasi tenaga ahli tersebut,
- Bukti Surat Keterangan dari otoritas *Intellectual Property Right Administration* Pemerintah Australia dan otoritas Pajak Australia, serta dari otoritas Direktorat jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak, baik tertulis maupun lisan yang terungkap dipersidangan, bahwa koreksi adalah terkait dengan koreksi atas biaya royalti yang oleh terbanding dianggap sebagai pembayaran deviden kepada related party sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26.

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak cukup bukti untuk meyakinkan Majelis, karena terbanding tidak dapat membuktikan apakah terkait royalti tersebut benar-benar deviden dan didukung dengan aliran uangnya.

bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa koreksi terbanding terkait dengan pembayaran royalti Pemohon Banding sebesar Rp5.653.685.638,00 dan koreksi positif objek PPh Pasal 26 atas deviden sebesar Rp5.896.779.114,00 (Koreksi positif deviden sebesar koreksi biaya royalti yang ditreatment sebagai deviden) tidak dapat dipertahankan hal ini merujuk kepada Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang No 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 di sebutkan: "*Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 76 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

bahwa mengingat Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

bahwa selanjutnya, dalam Memori Penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut menyatakan bahwa : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan", dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terkait dengan pembayaran royalti Pemohon Banding sebesar Rp5.896.779.114,00, tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding serta hasil penilaian pembuktian serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-1290/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26

- Menurut Keputusan Terbanding Koreksi Tidak Dapat dipertahankan	Rp11.206.514.384,00
- Deviden	(Rp 5.896.779.114,00)
- Royalty	<u>Rp 5.653.685.638,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Menurut Majelis	Rp10.963.420.908,00

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Menyatakan mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1290/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor: 00047/204/08/431/10 tanggal 6 Juli 2010, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 yang Terutang

Kredit Pajak

Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar

Sanksi Administrasi

- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP

Jumlah yang masih harus dibayar

Rp10.963.420.908,00

Rp1.439.959.100,00

Rp1.439.959.100,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)